



# **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 104 TAHUN  
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengalokasian Dana Transfer Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan Prioritas Nasional;
  - a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan perbaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 169) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 209), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.463.793.596.355,00 bertambah sebesar Rp78.176.829.400,00 sehingga menjadi Rp1.541.970.425.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                              |                        |
| a. Semula   | Rp1.315.638.828.384,00 |
| b. Bertambah/(berkurang)                          | Rp78.176.829.400,00    |
| Jumlah pendapatan daerah<br>setelah perubahan     | Rp1.393.815.657.784,00 |
| 2. Belanja Daerah                                 |                        |
| a. Semula   | Rp1.463.793.596.355,00 |
| b. Bertambah/(berkurang)                          | Rp78.176.829.400,00    |
| Jumlah pendapatan daerah<br>setelah perubahan     | Rp1.541.970.425.755,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah                              |                        |
| a. Penerimaan Pembiayaan                          |                        |
| 1) Semula   | Rp174.404.767.971,00   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | Rp0                    |
| Jumlah penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp174.404.767.971,00   |

b. Pengeluaran .....

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp26.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp26.250.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp148.154.767.971,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 14 April 2022  
WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 14 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN